

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
PERJANJIAN SEWA MENYEWA TONGKANG
ANTARA PT. WIRA DHARMA SAMUDERA SHIPPING
DENGAN PT. JATI CATUR NIAGA TRANS**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NUR INDAH FATIMAH TUS ZAHRA

02011182025014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NUR INDAH FATIMAH TUS ZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025014
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

JUDUL

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
PERJANJIAN SEWA MENYEWA TONGKANG
ANTARA PT. WIRA DHARMA SAMUDERA SHIPPING
DAN PT. JATI CATUR NIAGA TRANS**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 4 April 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M. Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Indah Fatimah Tus Zahra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025014
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 3 Juli 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 6 MEI2024



Nur Indah Fatimah Tus Zahra
NIM 02011182025014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Ra’ad: 11)

“Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat (datangnya). Mahasuci Allah dan Mahatinggi Dia dari apa yang kamu persekutukan.”

(Q.S An- Nahl: 1)

DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

- *Almh. Mama dan Alm. Papa,*
- *Kak Imam dan Innayah,*
- *Keluarga besarku,*
- *Orang-orang terdekatku,*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan iman dan Islam. Sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, pembawa risalah dan rahmah. Penulisan skripsi berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Sewa Menyewa Tongkang Antara PT. Jati Catur Niaga Trans dengan PT. Wira Dharma Samudera Shipping”** untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini. Dapat dipahami bahwa dengan selesainya skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung di dalamnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya. Aamiin.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasannya mengenai bagaimana dasar hukum sewa perjanjian sewa menyewa tongkang.

Palembang, 2024

Nur Indah Fatimah Tus Zahra

NIM 02011182025014

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta sholawat beriring salam kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua, cinta pertama dan pintu Surgaku, Almarhum Abdul Mutalib dan Almarhumah Aprilawati yang lebih dahulu dipanggil oleh Yang Kuasa sebelum penulis menggunakan toga yang mereka impikan. Meski harus berjuang tertatih sendiri tanpa ditemani, banyak hal menyakitkan terjadi tanpa sosok kalian disini. Rasa iri dan rindu yang sering kali menghantam realita. Maka karya tulis sederhana ini dipersembahkan untuk malaikat pelindung di Surga. Terimakasih yang tak terhingga untuk segalanya, mendekapmu erat dalam do'a yang panjang.
3. Dr. H. Mohammad Syawaluddin, M.A. dan Hj. Mursidah Karim. S. Ag. M.M yang telah mendidik dan memberikan saya semangat serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi saya ini sehingga selesailah skripsi saya berkat segala ridho dan do'a mereka.
4. Adik saya tersayang Fairah Nurul Innayah dan kakak saya Imam Aditya yang selalu memberikan semangat selama mengerjakan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing Utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah dan memberikan saya nasihat serta pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.
11. Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya tanpa rasa lelah memberikan saya arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
12. Dr. Meria Utama, S.H., LL. M., selaku Penasehat Akademik saya dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas dan memberikan semangat, arahan dengan motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.

14. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
15. Sahabat perjuangan Fadhilah Zahrani Utami, Wahyuni Safitri, Ervina Andela, Lala Audina, David Martha, Feri Romadhon, Farras Nugraha, Arif Absuray yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah, saling menyemangati dan memberikan masukan dalam pengerjaan skripsi saya.
16. TIM PLKH F9 (Kennedy, Ejak, Cindy, Kiki, Vero, Yuli, Goci, Kak Adel, Kak Mona, Momoy, Visil, Lala, Silvia, Yopi, Rahul, Daffa, Atta, Arif, Alif, Sannyah) yang selalu memberikan *support* satu sama lainnya.
17. Abang Utet, Abbas dan Molek yang sudah menemani saya dengan tingkah lucu mereka.
18. Organisasi yang saya banggakan LPM MEDIA SRIWIJAYA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menjadi tempat bertukar pikiran, bertanya dan berbagi ilmu baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan ini.
19. Rekan kerja LPM MEDIA SRIWIJAYA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2021/2022 yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan memberikan solusi baik dalam organisasi maupun perkuliahan.
20. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Palembang, seluruh pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Palembang, dan teman-teman KKL saya yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama saya mengikuti KKL di sana.

21. Pihak-pihak terkait yang telah turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.
22. My favorite Kpop groups: SEVENTEEN, BTS AND EXO. Especially my biases are Lee Seok Min, Kwon Soo Young, Choi Seung Cheol, Min Yoongi and Park Chan Yeol . Thank you so much for making my life more colorful. Thank you for making me not feel alone, not feel stressed in doing this. Thank you for making me laugh when i feel depressed and sad. You guys have taught me how to work hard, how to keep dreaming and how to be strong. You hard work and dedication to what you guys love has reminded me to stay positive and motivated. Thanks for everything.

Palembang,

2024

Nur Indah Fatimah Tus Zahra
NIM 02011182025014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	8
1. Teori Perjanjian	8
2. Teori Wanprestasi	11
3. Teori Kepastian Hukum.....	13
4. Teori Penyelesaian Sengketa	14
5. Teori Dasar Pertimbangan Hakim	19
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20

2.	Metode Pendekatan	21
3.	Sumber Bahan Hukum	22
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5.	Analisis Bahan Hukum dan Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		26
A.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian	26
1.	Pengertian Perjanjian.....	26
2.	Asas-Asas Perjanjian	27
3.	Syarat Sah Perjanjian.....	30
4.	Berakhirnya Perjanjian	31
B.	Tinjauan Umum tentang Wanprestasi	32
1.	Pengertian Wanprestasi.....	32
2.	Bentuk-bentuk Wanprestasi	33
3.	Akibat Wanprestasi.....	35
C.	Tinjauan Umum tentang Sewa Menyewa	38
1.	Pengertian Sewa Menyewa	38
2.	Subjek dan Objek Sewa Menyewa	40
3.	Kewajiban Pihak Sewa Menyewa	43
D.	Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	45
1.	Pengertian Sengketa	45
2.	Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi/Pengadilan	46
3.	Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi/ Di Luar Pengadilan	47
E.	Tinjauan Umum Tentang Carter Kapal.....	49
1.	Pengertian Kapal Laut	49
2.	Jenis Perjanjian Carter Kapal Laut	50
F.	Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	51
1.	Pengertian Pertimbangan Kehakiman	51
2.	Jenis Pertimbangan Hakim.....	52

BAB III PEMBAHASAN	55
A. Bentuk Wanprestasi Pihak Penyewa Pada Perjanjian Sewa Menyewa Tongkang	55
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tongkang	67
BAB IV PENUTUP	90
A. KESIMPULAN	90
B. SARAN.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR TABEL

Table 1 Kerugian akibat tidak dibayarnya kewajiban uang sewa.....	72
Table 2 Kerugian akibat kerusakan kapal selama dioperasikan	72

ABSTRAK

PT. Wira Dharma Samudera Shipping dengan PT. Jati Catur Niaga Trans di mana keduanya telah sepakat melakukan perjanjian sewa menyewa tongkang yang dilaksanakan dengan cara tertulis pada 10 Januari 2018. Namun setelah 3 (tiga) bulan masa sewa PT. Jati Catur Niaga Trans menyatakan bahwa PT. Wira Dharma Samudera Shipping telah berbuat wanprestasi. Pokok permasalahan dari penulisan ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi pihak penyewa kapal pada perjanjian sewa menyewa tongkang dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tongkang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 419 PK/Pdt/2022. Dengan tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada perkara wanprestasi sewa menyewa tongkang. Adapun manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bentuk wanprestasi dan dapat meningkatkan literatur mengenai wanprestasi dalam sewa menyewa tongkang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-normatif. Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan yang diterapkan yaitu secara deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini PT. Wira Dharma Samudera Shipping telah terbukti secara sah melakukan wanprestasi maka PT. Wira Dharma Samudera Shipping menerima hukuman untuk membayar kewajiban uang sewa dan juga membayar ganti rugi kerusakan tongkang milik PT. Jati Catur Niaga Trans selama pengoperasian secara tunai dan sekaligus.

Kata Kunci: Sewa menyewa, Tongkang, Wanprestasi.

Pembimbing Utama,




Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa globalisasi sekarang ini, tujuan bangsa adalah menunjang kesuksesan pembangunan Indonesia di berbagai sektor. Oleh karena itu sangat diperlukan fasilitas dan pelayanan yang baik dalam berbagai aspek, salah satunya adalah transportasi laut. Transportasi laut merupakan sarana yang sangat berguna sebagai penghubung antar pulau ataupun benua. Hal ini dilihat dari letak geografis Indonesia yang sebagian besar adalah lautan.

Banyaknya kebutuhan penggunaan kapal selalu ada dan semakin tinggi di perkembangan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pengembangan lain yang dilakukan adalah berkaitan dengan meningkatkan daya muat kapal untuk memperoleh penghasilan yang tinggi secara maksimal.

Dalam hal ini penyedia jasa transportasi laut tidak perlu mempunyai kapalnya sendiri untuk dioperasikan karena dewasa ini bisa dilakukan sewa menyewa kapal dari pemiliknya untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Perjanjian sewa menyewa kapal terjadi jika telah ada kesepakatan diantara pihak yang memiliki kepentingan yaitu pihak pemilik kapal dan pihak pencarteran.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada Pasal 453 dijelaskan bahwa pencarteran kapal dibagi menjadi carter menurut waktu dan carter menurut perjalanan. Carter adalah perjanjian antara pemilik dan pencarter untuk mengikatkan dirinya yang telah ditentukan untuk menggunakan pencarteran sesuai dengan keperluan yang telah diketahui kedua pihak dengan harga bayaran yang telah dihitung berdasarkan lama waktunya. Sedangkan untuk pencarteran menurut perjalanan merupakan persetujuan kedua pihak yang menyediakan kapal pencarter untuk mengangkut barang atau orang pada perjalanan laut dengan bayaran yang telah pasti.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur pula mengenai akta persetujuan carter, pihak perantara, pemeriksaan akhir sebelum pemakaian kapal, pemutusan persetujuan, kewajiban untuk menyediakan kapal yang laik laut dan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kapal yang tidak laik laut dan masa berakhirnya pencarteran kapal dan penyebabnya. Dikarenakan hal tersebut, pihak pemilik kapal dan pencarter kapal wajib mengetahui apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar terjadinya kesepakatan perjanjian pencarteran kapal yang baik. Pemilik kapal wajib menjelaskan bagaimana kondisi dan riwayat sesungguhnya dari kapalnya. Bagi pencarter wajib mengembalikan kapal yang disewakan berdasarkan kesepakatan dan wajib membayar dengan biaya tertentu serta dengan kondisi kapal yang sama seperti awal diserahkan kepada pencarter.

Sebelum suatu perjanjian carter yang ditandatangani kedua pihak, beberapa bulan sebelum itu terjadinya proses tawar menawar antara pihak calon penyewa (*charterer*) dengan pihak pemilik kapal (*owner*). Dalam proses tawar menawar

tersebut dapat diajukan syarat yang diinginkan oleh pihak sebagai bagian dari kesepakatan penyewaan.

Secara normatif, aturan mengenai perjanjian sewa menyewa dijelaskan dalam Buku III KUHPerdota yang bersifat terbuka menurut asas berkontrak. Dalam Pasal 1548 KUHPerdota perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian bernama. Dengan kata lain perjanjian itu memiliki nama sendiri, diatur dan diberi nama oleh pihak yang membentuk undang-undang.¹ Sewa menyewa dapat juga diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi di antara pihak yang menyewakan benda tertentu untuk mendapatkan uang dan pihak penyewa sekedar memenuhi kebutuhan kenikmatan atas benda dengan waktu tertentu.²

Sebagaimana yang telah dijelaskan suatu perjanjian harus menghasilkan prestasi yang wajib dipenuhi oleh kedua pihak yang berhubungan. Prestasi merupakan hal yang wajib terwujud oleh debitur. Prestasi dapat berupa objek dari suatu perikatan. Ada tiga wujud dari prestasi yaitu: memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Pada hukum perdata, terdapat kewajiban memenuhi prestasi yang selalu disertai dengan jaminan harta kekayaan milik debitur. Pada umumnya perikatan yang dialami oleh masyarakat terjadi karena perjanjian. Oleh karena itu, Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota mengatur bahwa

¹ Claudia Soleman. "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Jurnal Lex Privatum* 6. No. 5 (2018): 12-17, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21362>

² Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010. Hlm. 345.

“perjanjian yang dibuat secara sah berfungsi sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.”

Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa *“setiap perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”*. Apabila pada pelaksanaannya salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dari perjanjian itu maka telah terjadi wanprestasi. Jika sudah terjadi perbuatan wanprestasi maka timbulah kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang melanggar.

Terdapat akibat hukum dari wanprestasi antara lain: kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi), peralihan risiko, atau membayar biaya perkara jika telah diperkarakan di meja hijau. Ganti rugi lebih dipilih oleh orang yang melanggar. Oleh sebab itu, perlu penyelesaian sengketa wanprestasi agar tidak menyebabkan kerugian yang besar. Penyelesaian sengketa wanprestasi memiliki 2 (dua) cara yaitu litigasi dan nonlitigasi. Berdasarkan jalur litigasi, terdapat pengajuan sita jaminan agar pihak yang melakukan wanprestasi dapat melakukan ganti rugi secara tepat waktu dan tanggung jawab secara penuh. Lalu pada jalur non-itigasi penyelesaian masalah dilakukan di luar pengadilan.

Contoh perbuatan wanprestasi pada kasus sewa menyewa tongkang ini adalah yang terjadi di Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 PK/Pdt/2022 antara PT. Wira Dharma Samudera Shipping dengan PT. Jati Catur Niaga Trans di mana keduanya telah sepakat melakukan perjanjian sewa menyewa tongkang yang dilaksanakan dengan cara tertulis pada 10 Januari 2018. Namun PT. Jati Catur Niaga Trans (Penggugat I) dan Wiko (Penggugat II) menyatakan bahwa PT. Wira

Dharma Samudera Shipping (Tergugat I) dan Hendrix Sanjay (Tergugat II) telah berbuat wanprestasi. Pada tingkat Peninjauan Kembali diputuskan bahwa perkara tersebut dengan PT. Wira Dharma Samudera Shipping sebagai pihak penyewa tongkang dan PT. Jati Catur Niaga Trans sebagai perusahaan berbadan hukum yang memiliki 1 (satu) unit tongkang bernama “TK. JAYA NEGARA 8” dengan amar putusan menyatakan/menjatuhkan bahwa PT. Wira Dharma Samudera Shipping telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan bunyi yaitu menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali.

Pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Batam telah diputuskan bahwa PT. Wira Dharma Samudera Shipping telah melakukan perbuatan wanprestasi atas penyewaan kapal yang telah dilakukan dengan PT. Jati Catur Niaga Trans sebagai pihak pemilik tongkang. Tidak hanya itu pada tingkat pertama PT. Wira Dharma Samudera Shipping diberi hukuman untuk membayar sisa harga sewa tongkang sebesar Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PT. Jati Catur Niaga Trans, mengganti kerugian kerusakan tongkang selama pemakaian/pengoperasian sebesar Rp 680.757.697 (enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus, membayar uang ganti rugi penggantian biaya bahan bakar (solar) yang awalnya ditanggung oleh PT. Jati Catur Niaga Trans untuk mengembalikan tongkang dari Gresik, Jawa Timur ke Batam sebesar Rp 110.500.000 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk membatasi topik yang dibahas dalam skripsi ini terkait dengan latar belakang yang sudah disampaikan, penulis memprioritaskan penelitian hukum ini

pada perjanjian sewa menyewa tongkang berdasarkan perjanjian tertulis sebagai dasar melaksanakan hak dan kewajiban pihak dengan judul: **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tongkang Antara PT. Wira Dharma Samudera Shipping dengan PT. Jati Catur Niaga Trans.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah utamanya yaitu:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi pihak penyewa kapal pada perjanjian sewa menyewa tongkang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 PK/Pdt/2022?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tongkang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 419 PK/Pdt/2022?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa tongkang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 PK/Pdt/2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada perkara wanprestasi pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tongkang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 419 PK/Pdt/2022.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ialah konfigurasi dari keingintahuan penulis mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal tongkang. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

A. Secara Teoretis

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai apa bentuk wanprestasi yang pihak penyewa lakukan pada perjanjian sewa menyewa tongkang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 PK/Pdt/2022.
2. Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literatur mengenai terjadinya wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa tongkang tersebut.

B. Secara Praktis

1. Sebagai penyumbang pemikiran dan referensi bagi praktisi hukum seperti para advokat, pengamat hukum, hakim, jaksa dan institusi lain dan masyarakat luas dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tongkang.
2. Diharapkan agar dapat bermanfaat untuk para pembuat kebijakan public sebagai ilustrasi mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tongkang.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Definisi dari perjanjian telah diatur dalam Bab II Buku III dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang “*perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian.*” Perjanjian dapat memuat arti pada hubungan hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak bagi salah satu pihak untuk melakukan prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi.³ Dalam pasal 1313 KUHPerdata juga dijelaskan bahwa definisi dari perjanjian yaitu: “*suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih.*”

Mengenai pendapat ahli hukum yaitu R. Subekti perjanjian ialah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebutlah timbul hubungan hukum.⁴

Hubungan hukum yang terletak pada harta kekayaan, antara kedua belah pihak yang berdiri sendiri menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak lainnya berhak atas prestasi. Prestasi tersebut menjadi kewajiban pihak pertama dan pihak terakhir.⁵

³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung. 1982. Hlm. 6.

⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata Cetakan Ke-31*. Intermasa, Jakarta. 2003. Hlm. 5.

⁵ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan 14. Djambatan. Jakarta. 2007. Hlm. 4.

Perjanjian harus memenuhi setidaknya 4 (empat) syarat sahnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi:⁶

a. Kesepakatan

Kesepakatan adalah persetujuan kehendak antara pihak satu dengan pihak lainnya. Adanya persetujuan antara pihak meliputi unsur dari perjanjian, syarat tertentu dan bentuk tertentu.

b. Kecakapan

Kecakapan para pihak menurut hukum memiliki makna bahwa pihak yang membuat perjanjian telah mencapai usia dewasa (21 tahun / telah kawin) serta sehat akalnya.

c. Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga ialah suatu hal tertentu. Objek merupakan pokok perjanjian dapat berbentuk benda ataupun objek tertentu. Objek itu pun dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud.

d. Kausa yang halal

Kausa yang halal merupakan gambaran sangat penting karena maksud yang dikehendaki kedua belah pihak tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum.

⁶ Galuh Puspaningrum. *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta. 2015. Hlm. 67.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas dan berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *“perjanjian merupakan perbuatan hukum kesepakatan ataupun persetujuan antara perseorangan atau lebih mengenai hak dan kewajibannya untuk melakukan suatu hal tertentu yang akan menimbulkan akibat hukum.”*

Para pihak adalah subjek perjanjian. Subjek perjanjian ini dapat berupa manusia atau badan hukum. Subjek badan hukum tersebut harus dapat menjalankan perbuatan hukum yang ditetapkan undang-undang.

Objek dari perjanjian ialah suatu prestasi barang yang dituntut. Menurut undang-undang prestasi dapat berbentuk melakukan sesuatu perbuatan, menyerahkan sesuatu barang dan tidak melakukan sesuatu. Tanpa prestasi, hubungan hukum tidak menimbulkan akibat hukum sesuai dalam Pasal 1234 KUHPerdara yaitu: *“tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.”*

Persetujuan antara para pihak ialah sepakat pada perjanjian yang memiliki sifat tetap, persetujuan ini dilakukan tanpa syarat. Apapun yang ditawarkan oleh para pihak maka pihak satunya akan menerimanya. Memenuhi kebutuhan para pihak adalah tujuan yang harus di capai melalui sebuah perjanjian, yang dapat dicapai melalui perjanjian dengan pihak lain. Tujuan tersebut bersifat tidak bertentangan dengan undang-undang. Dengan adanya prestasi yang dilakukan dengan adanya persetujuan, maka timbul kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi.

Jika dua pihak telah sepakat untuk menetapkan peraturan, kaidah, hak dan kewajiban yang mengikat untuk dipatuhi apabila dilanggar dapat menyebabkan dikenakan sanksi dan hukuman.⁷

Wujud perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Perjanjian tertulis

Perjanjian yang telah dibuat antara kedua pihak secara tertulis berisikan kesepakatan bersifat mengikat. Perjanjian ini dapat menjadi bukti yang sah di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum mengikat keduanya.

b. Perjanjian tidak tertulis

Perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan lisan bukan alat bukti pada perjanjian.

2. Teori Wanprestasi

Jika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, maka debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi. Kata wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu *wanprestatie*, yang artinya tidak dapat memenuhi kewajiban yang sudah disepakati pihak tertentu dalam kesepakatan perjanjian.⁸ Wanprestasi dapat dikatakan tidak memenuhi suatu prestasi oleh debitur baik itu karena tidak

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*; Liberty, Yogyakarta, 1999. Hlm. 45.

⁸ Guru Akuntansi. *Pengertian Wanprestasi*. <https://guruakuntansi.co.id/pengertian-wanprestasi/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 15.09 WIB.

melaksanakan apa yang sudah dijanjikan ataupun sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁹

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah suatu kewajiban yang tidak tepat waktunya sehingga menyebabkan pihak debitur untuk membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak. Jika tidak pihak lain dapat meminta pembatalan perjanjian.

Adapun faktor penyebab wanprestasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dikarenakan adanya kelalaian debitur dan adanya keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*).¹⁰ Wanprestasi memiliki 4 (empat) macam, yaitu:¹¹

- 1) Tidak melakukan apa yang telah disepakati
- 2) Melaksanakan apa yang telah disepakati namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang telah disepakati namun terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang sebelumnya dalam perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian dan/atau meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti rugi dapat berupa yang nyata dikeluarkan,

⁹ DPP Ferari. *Pengertian, Bentuk, Penyebab, dan Hukum Wanprestasi*. <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> diakses pada 24 Agustus 2023 Pukul 15.20 WIB.

¹⁰ J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni. 1999. Hlm.24.

¹¹ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa. 2005. Hlm. 1.

kerugian yang timbul sebagaimana akibat adanya wanprestasi disertakan dengan bunga.¹²

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan hal yang sudah pasti, ketetapan dan ketentuan. Hukum secara hakiki bersikap adil dan pasti sebagai perintah dalam berkepribadian yang adil agar dapat mengarah pada tatanan yang bernilai tinggi. Tidak hanya karena sifat adil, hukum baru dapat mempraktikkan fungsinya. Maka kepastian hukum adalah masalah yang hanya dapat ditanggapi secara normatif, bukan secara sosiologi.¹³

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sistem norma. Norma dapat diartikan sebagai *das sollen* (seharusnya) dengan menyertakan aturan yang harus dilaksanakan. Norma adalah produk dari aksi manusia. Undang-undang berisikan aturan yang bersifat umum dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, baik itu secara individu ataupun secara berkelompok. Dengan adanya aturan tersebut, penerapan aturan dapat mengakibatkan kepastian hukum.¹⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat secara pasti dan sah karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas disini memiliki arti bahwa tidak lagi menimbulkan keragu-raguan (multi

¹² Hukum Online. *Wanprestasi dan Penipuan*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c133/wanprestasi-dan-penipuan/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.

¹³ Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010. Hlm. 76.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008. Hlm .93.

tafsir) dan logis. Jelas bahwa tidak berbentuk ataupun menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum dapat merujuk kearah penerapan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen yang tidak dapat diubah oleh kondisi bersifat subjektif.

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum memiliki 2 (dua) definisi. Pertama, adanya peraturan umum yang memberi tahu pribadi apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum bagi individu dari kekuasaan pemerintah. Dengan adanya peraturan yang berlaku secara umum, menjelaskan apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap warga negara.

4. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah adanya ketidakcocokan antara pribadi atau kelompok yang memiliki hubungan yang diantaranya satu atau dua pihak merasa terganggu atau di langgar.¹⁵ Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin ada 5 (lima) teori penyelesaian sengketa yaitu:

- a) *Contending* (bertanding) merupakan penyelesaian sengketa dengan membuat upaya terbaik untuk menerapkan mencoba menerapkan pemecahan masalah yang diinginkan salah satu pihak.

¹⁵ Suyud Margono. *Perlebagaan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001. Hlm. 30.

- b) *Yielding* (mengalah) merupakan penyelesaian sengketa dengan cara mengatakan aspirasi sendiri dan bersedia menyetujui kekurangan dirinya.
- c) *Problem solving* (pemecahan masalah) merupakan penyelesaian sengketa dengan meneumkan solusi yang dapat menyenangkan kedua pihak.
- d) *Withdrawing* (menarik diri) merupakan mengakiri sengketa dengan memilih untuk meninggalkan situasi (baik secara fisik maupun psikologis)
- e) *In action* (diam) merupakan penyelesaian sengketa dengan cara tindakan yang tidak melakukan apa-apa.¹⁶

Namun menurut pendapat ahli antropologi hukum tentang cara penyelesaian sengketa terjadi pada masyarakat, baik itu dalam masyarakat tradisional atau modern. Menurut Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menyatakan bahwa sekitar 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat yaitu:

- a) *Lumping II* (membiarkan saja)
- b) *Avoidance* (mengelak)
- c) *Coercion* (paksaan)
- d) *Negotiation* (perundingan)
- e) *Mediation* (mediasi)

¹⁶ Dean G. Pruitt & Z. Rubbin. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2004. Hlm. 12.

- f) *Arbitration* (arbitrase)
- g) *Adjudication* (peradilan)

Dari ketujuh penyelesaian tersebut dapat dibagi menjadi tiga acara penyelesaian sengketa yaitu pengadilan, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan tradisional. Namun ketiga metode tersebut tidak dijelaskan dalam undang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian sengketa. Dalam hal ini diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang secara umum mendefinisikan sengketa sebagai suatu perbedaan pendapat antara kedua pihak atau lebih.¹⁷

- a) Penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan)

*“Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau dikenal dengan istilah litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan semua pihak yang bersengketa untuk saling berhadapan satu dengan lainnya untuk mempertahankan hak-hak mereka. Akhir dari penyelesaian melalui litigasi ini adalah putusan yang dinyatakan sebagai win-lose solution.”*¹⁸

- b) Penyelesaian sengketa non-litigasi (di luar pengadilan)

¹⁷ Jimmy Joses Sembiring. *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia. 2011. Hlm. 7.

¹⁸ Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada. 2012. Hlm. 16.

Dalam pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase telah dijelaskan bahwa adanya penyelesaian sengketa alternatif. Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki beberapa bentuk, yaitu:

1) Arbitrase

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan “*Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*”¹⁹

Penyelesaian sengketa melalui arbiter harus didasarkan oleh perjanjian arbitrase.²⁰ Dalam upaya menyelesaikan sengketa, para pihak memegang kendali penuh dalam memutus arbiter sendiri yang dapat berupa arbiter tunggal ataupun majelis.²¹

2) Negosiasi

Negosiasi adalah pembicaraan dua arah yang dilaksanakan untuk membuat kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Menurut Susanti Adi Nugroho

¹⁹ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 138.

²⁰ Lihat Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

²¹ Frans Hendra Winarta. “Prinsip Proses dan Praktik Arbitrase di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional”. *Jurnal Selisik*. Vol 1 No. 1. 2015.

negosiasi adalah proses tawar menawar yang berguna kata kesepakatan antara kedua pihak melalui interaksi dan komunikasi yang sejalan dengan tujuan mencapai penyelesaian yang ditempuh dari kedua pihak. Dari penjelasan tersebut dalam disimpulkan bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar dari seluruh pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan.²²

3) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketanya kepada pihak komisi baik secara permanen maupun *ad hoc*. Dalam hal ini tugas dari pihak konsiliasi adalah mempelajari akar masalah akibat dari sengketa dengan tidak memihak kedua pihak bersengketa.²³

4) Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan “*mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan*

²² Jimmy Joses Sembiring. *Op.Cit.* Hlm 16.

²³ Sri Setianingsih Suwardi. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2000. Hlm. 35.

para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Mediator berperan netral alias tidak boleh memihak kedua pihak yang bersengketa. Tugas mediator sebagai penengah untuk membantu para pihak dalam mencari titik terang hingga kesepakatan perdamaian.²⁴

5. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman adalah badan yang menetapkan dan membina ketentuan-ketentuan hukum positif yang ditegakkan oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagus apapun peraturan perundang-undangan di suatu negara, dengan tujuan menjamin jaminan sosial bagi kesejahteraan rakyatnya, aturan tersebut tidak akan ada artinya tanpa adanya lembaga peradilan yang independen dalam bentuk badan peradilan. Peradilan yang independen dan tidak memihak merupakan salah satu unsur negara hukum.

Hakim memiliki tugas untuk membuat keputusan tentang perkara yang diajukan. Dalam kasus pidana, putusan ini tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetapkan bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan telah terbukti. Selain itu, keberadaan alat bukti yang diatur undang-undang juga dipengaruhi oleh keyakinan moral hakim.²⁵

Menurut Mackenzie ada beberapa teori yang dapat digunakan hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara antara lain:

²⁴ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefiani dan R. Serfianto Purnomo. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. 2018. Hlm. 86.

²⁵ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hlm.103.

a. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ratio decidendi didasari landasan ilmu filsafat yang mempertimbangkan setiap aspek yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipersengketakan. Lalu mencari peraturan hukum yang sangat substansial dengan perkara yang dibahas sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim perlu didasari oleh intensi untuk menegakkan hukum yang adil bagi para pihak yang bersengketa.

b. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori pendekatan keilmuan ini seolah memberikan peringatan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh hanya berdasarkan intuisi saja namun harus didukung dengan ilmu pengetahuan hukum dan pemahaman yang mendalam tentang kehakiman dalam menangani perkara yang akan diputuskan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu faktor dari suatu permasalahan yang akan dibahas. Dengan mempertimbangkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah studi dokumen di mana hukum dianggap sebagai suatu norma. Norma yang dimaksud ialah berupa asas, norma, kaidah, peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum untuk mendapatkan jawaban dari isu-isu hukum.²⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada skripsi ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan ini memfokuskan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama penelitian ini.²⁷ Pada metode pendekatan ini, dipadankan dengan menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada sengketa yang dibahas.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian normatif memiliki tujuan mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Kasus pendekatan jenis ini biasanya digunakan oleh kasus yang sudah diputuskan. Meskipun kasus tersebut bersifat empirik, penelitian normatif dapat menyelidiki kasus tersebut untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana dimensi pernormaan memengaruhi praktik hukum dan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007. Hlm. 35.

²⁷ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, Hlm. 87.

menggunakan hasil analisisnya untuk bahan penilaian dalam eksplanasi hukum.²⁸

Penulis memanfaatkan pendekatan kasus karena penelitian ini bermaksud untuk mengamati bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tongkang.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) yang meneliti bahan hukum. Bahan hukum adalah bahan penelitian yang digunakan dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif dengan kata lain yaitu memiliki otoritas atau hasil dari tindakan yang dilakukan lembaga yang memiliki wewenang. Bahan hukum primer dalam skripsi ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

²⁸ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim. “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris Cetakan ke-2*”. Depok: Prenadamedia Group. Hlm 145.

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4849)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan seperti buku ilmu hukum yang berkaitan dengan perjanjian, sewa menyewa, wanprestasi, bahan kuliah, jurnal hukum, skripsi, disertasi, ataupun literatur yang lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Dokumenter yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan cara mendownload salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 419 PK/Pdt/2022.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu memeriksa bahan hukum dengan cara membaca, melihat ataupun melakukan pencarian melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini digunakan oleh penulis untuk mendapatkan serta menghimpun bahan hukum

sekunder seperti perundang-undangan, karya ilmiah, buku, perjanjian dan bahan lain yang relevan dengan judul penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum dan Teknik Analisis Bahan Hukum

a. Analisis Bahan Hukum

Analisis pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu memilih asas, norma, dan pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan. Penelitian ini menitikberatkan pada teori kepastian hukum serta norma yang berlaku umum di perjanjian sesuai dengan disiplin ilmu hukum.

b. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Dalam analisis kualitatif, seluruh bahan hukum diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang ringkas, tepat dan rasional sehingga mudah dipahami dan mudah mengartikan bahan hukum. Kemudian bahan hukum akan diuraikan dengan cara deskriptif guna memperoleh gambaran yang mudah dipahami dan terarah untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dari proses analisis data. Di bagian akhir ini penulis menarik kesimpulan dari seluruh data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan

kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Metode penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir penarikan kesimpulan dari umum menjadi kesimpulan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi Nugroho. Susanti. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. 2009.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Ani Purwati. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Dean G. Pruitt & Z. Rubbin. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2004.
- Djohari Santosa. *Pokok-Pokok Hukum Perkapalan*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. Cetakan Ke-2. 2004.
- Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010.
- Fence M. Wantu. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Galuh Puspaningrum. *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo. Yogyakarta.
- Irzan. *Asas-Asas Hukum Perdata Suatu Pengantar Bagian Kedua*. Jakarta: LPU-Unas. 2019.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefiani dan R. Serfianto Purnomo. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. 2018.
- Jimmy Joses Sembiring. *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia. 2011.
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama. Cetakan Ke-2. 2007.
- Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris Cetakan ke-2*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.

- J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni. 1999.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2006.
- Lawrence M. Friedman. *American Law An Introduction*. Penerjemah Whisnu Basuki. Jakarta: Tata Nusa. 2001.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju. 2012.
- Mukti Arto. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Nindyo Pramono. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT. 2003. Cetakan Ke-1.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008.
- Nurnaningsih Amriani. *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
-
- . *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni. 1982.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia cetakan 14*. Djambatan. Jakarta. 2007.
- Salim HS. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- . *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

- Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta: Putra Abadin. 1999.
- Sri Hajati, dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018.
- Sri Setianingsih Suwardi. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2000.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa. 2005.
- . *Pokok-pokok Hukum Perdata Cetakan Ke-31*. Intermasa, Jakarta. 2003.
- Sudikno Martokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 1999.
- Suyud Margono. *Perlebagaan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- . *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Bale. 1986.
- . *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung. 1991.

JURNAL

- Agnes Wynona. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup”. *Jurnal Beraja*. Volume 2 No. 8. 2013.
- Claudia Soleman. “Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Jurnal Lex Privatum* 6. No. 5 (2018): 12-17, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21362>
- Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum”. *Jurnal Refleksi Hukum*. Volume 8 Nomor 1. 2014.

- Frans Hendra Winarta. “Prinsip Proses dan Praktik Arbitrase di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional” *Jurnal Selisik*. Vol 1 No. 1. 2015.
- Niru Anita Sinaga & Nurlaly Darwis. “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian.” *Jurnal Mitra Manajemen*. Volume 7. Nomor 2. 2015.
- Rahayu Prasetianingsih, “Kontitusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum”. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2. 2014.
- Supeno. “Kekuatan Hukum Derzen Verzet Dalam Suatu Perjanjian”. *Jurnal Simbur Cahaya*. Volume 27 Nomor 1. 2020.

SUMBER LAINNYA

- DPP Ferari. *Pengertian, Bentuk, Penyebab, dan Hukum Wanprestasi*. <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>
- Guru Akuntansi. *Pengertian Wanprestasi*. <https://guruakuntansi.co.id/pengertian-wanprestasi/>
- Hukum Online. *Wanprestasi dan Penipuan*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c133/wanprestasi-dan-penipuan/>
- Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.